



PUTUSAN

Nomor 029/Pdt.G/2017/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** .

m e l a w a n

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Juli 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, Nomor 029/Pdt.G/2017/PA.Ars, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 1988, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - , Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 12 Maret 1988.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman sendiri selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selanjutnya pada

Put_CT |
Hal 1 dari 15 halaman |
Nomor 029/Pdt.G/2017/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1999, Pemohon dan Termohon ikut Transmigrasi ke Jayapura dan tinggal di - sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 1. Anak 1, umur 29 tahun (telah menikah);
 2. Anak 2, umur 17 tahun;
 3. Anak 3, umur 13 tahun, anak kedua dan ketiga dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa kurang lebih sejak Bulan Agustus 2016, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
 2. Termohon tidak menjani kewajibannya sebagai seorang isteri baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Maret 2017, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Arso mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat

Put_CT |
Hal 2 dari 15 halaman |
Nomor 029/Pdt.G/2017/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon juga telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang namun hanya sekali hadir pada sidang pertama dan telah diupayakan mediasi dengan hakim mediator Dra. Warni, MH. namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 04 Mei 2017 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, majelis hakim juga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati agar mengurungkan maksud dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Put_CT |
Hal 3 dari 15 halaman |
Nomor 029/Pdt.G/2017/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak persidangan tersebut Termohon tidak pernah lagi datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan atau jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir ke muka sidang:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- ✓ Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, nomor -, tanggal 12 Maret 1988, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dan telah dinazegelen di kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian ketua mejelis memberi tanda P.

B. Bukti Saksi

1. **Aksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sangat mengenal mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga sejak tahun 1991 sedangkan Termohon Saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun Saksi tidak hadir pada saat mereka menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun baik dan harmonis namun dua tahun terakhir tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung dengan mata kepala Saksi namun Saksi hanya mendengar karena bertetangga dengan Saksi;

Put_CT |
Hal 4 dari 15 halaman |
Nomor 029/Pdt.G/2017/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah karena Termohon susah diatur, Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagai mana ibu rumah tangga dan seorang istri terhadap suami, misalnya memasak, mencuci pakaian dan pekerjaan rumah tangga lainnya sehingga Pemohon harus bekerja sendiri;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebaran idul fitri 2017 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

2. Aksi II, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan, tempat tinggal Kabupaten Keerom, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan saksi sejak tahun 1991;
- Sewaktu menikah saksi tidak hadir karena Pemohon dan Termohon menikah di Jawa;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat baik dan harmonis namun sejak dikaruniai anak ke 2, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Saksi tidak terlalu mengetahuinya namun yang Saksi ketahui dari warga bahwa Termohon jarang ada dirumah dan lebih senang keluar rumah, Termohon juga dikenal suka mengganggu suami orang atau menjadi wanita panggilan;
- Bahwa setiap kali Termohon pulang kerumah pasti terjadi pertengkaran, Termohon orangnya kasar dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Put_CT |
Hal 5 dari 15 halaman |
Nomor 029/Pdt.G/2017/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon, karena Termohon lebih memilih laki-laki lain di banding Pemohon sebagai suami sahnyanya;
- Bahwa Termohon sering pulang hanya menengok cucunya dan itupun jika Pemohon tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi sudah memberikan pandangan kalau perceraian akan berimbas kepada masa depan anak, namun karena Pemohon telah bertekad untuk bercerai maka, saksi tidak bisa memaksakan lagi.

Bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk menjunjung tinggi azas *equality before the law* dimana para pihak diberikan hak yang sama didepan persidangan, maka kepada Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir sehingga telah diupayakan mediasi dengan hakim mediator **Dra. Warni., MH.** sesuai laporan mediasi tanggal 4 Mei 2017 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Termohon;

Put_CT |
Hal 6 dari 15 halaman |
Nomor 029/Pdt.G/2017/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 Rbg, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon di muka sidang, namun tidak berhasil, karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sebagai mana bukti P;
- ✓ Bahwa sesungguhnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan, namun hanya salah satu telah meninggalkan pihak lain;
- ✓ selama berpisa Pemohon tidak lagi mengirimkan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah dan majelis hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan pasal 284 dan pasal 285 RBG.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Aksi I** bin **Aksi II**, saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum. Dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan

Put_CT |
Hal 7 dari 15 halaman |
Nomor 029/Pdt.G/2017/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan antara Pemohon dan Termohon, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian, maka majelis hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan permohonan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai berikut:

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon sebagaimana (bukti P1) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan dapat memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu* raj'i terhadap Termohon, dengan alasan bahwa sejak bulan Agustus 2016 hubungan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 26 Maret 2017, Penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Put_CT |
Hal 8 dari 15 halaman |
Nomor 029/Pdt.G/2017/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi benih-benih perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi dapat dipertahankan lagi karena pihak lain telah meninggalkan pihak lain dalam waktu yang lama, sehingga dalil tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama dan pasal 31 ayat (1)

Put_CT |
Hal 9 dari 15 halaman |
Nomor 029/Pdt.G/2017/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar memberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Put_CT |
Hal 10 dari 15 halaman |
Nomor 029/Pdt.G/2017/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon tapi tidak berhasil;
- Termohon telah pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon sebagai suami dan Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh sikap Termohon yang sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya seorang ibu rumah tangga, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak lebaran Idul Fitri 2017 dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan

Put_CT |
Hal 11 dari 15 halaman |
Nomor 029/Pdt.G/2017/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon telah cukup alasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

Artinya” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Put_CT |
Hal 12 dari 15 halaman |
Nomor 029/Pdt.G/2017/PA.Ars |



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi untuk tertib administrasi perceraian sebagaimana diamanahkan dalam pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Arso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Arso;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso, untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik -, Kabupaten Keerom, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 496.000,00 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*);

Putusan tersebut diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal **13 Juli 2017** *Masehi* bertepatan dengan tanggal **20 Syawal 1438** *Hijriyah*. Oleh kami **Fahri Saifuddin, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Mukhlis Latukau, S.HI.** dan **Fahri Latukau, S.HI** masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasmawati, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Put_CT |
Hal 14 dari 15 halaman |
Nomor 029/Pdt.G/2017/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon;

Hakim Anggota I

ttd

Mukhlis Latukau, S.HI

Hakim Anggota II

ttd

Fahri Latukau, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Fahri Saifuddin, S.HI

Panitera Sidang

ttd

Hasmawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 380.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. **471.000,00**

Terbilang : **Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah**

Arso, 13 Juli 2017

Untuk salinan, yang telah disesuaikan dengan aslinya

Panitera

Muhammad Abd. Kadir, S.Ag

Put_CT |

Hal 15 dari 15 halaman |

Nomor 029/Pdt.G/2017/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)